

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 90

2019

SERI : C

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 90 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, tarif Retribusi hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BNRI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara Nomor 974/61-Bapenda/P3D/2019 perihal rapat pembahasan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tanggal 27 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Bekasi.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penyelamatan jiwa, alat pendeteksi kebakaran, alarm kebakaran visual dan pompa kebakaran oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
6. Proteksi kebakaran adalah semua peralatan yang digunakan untuk untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
7. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
8. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
9. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman/hidran bangunan.
10. Hidran gedung adalah hidran yang terletak di dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disesuaikan serta dipasang dalam bangunan/gedung.
11. Hidran halaman adalah hidran yang terletak diluar bangunan, yang instansi dan peralatannya disesuaikan atau dipasang dilingkungan bangunan tersebut.

12. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh pemerintah daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik, bagi perangkat daerah yang berwenang melayani perizinan perumahan, perindustrian, perdagangan, jasa, pendidikan dan kesehatan agar melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam hal untuk mendapatkan rekomendasi penanggulangan bahaya kebakaran.
13. Pemercik (*sprinkler*) otomatis adalah suatu alat pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
14. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan kimia kering CO (karbon dioksida) dan AF.
15. Alat pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir.
16. Tali luncur adalah alat untuk menarik dan mengikat orang atau barang dari ketinggian gedung atau bangunan.
17. Sliding rol adalah alat untuk menurunkan korban/orang dari gedung tinggi yang terbuat dari kain kanvas berbentuk lorong panjang sesuai dengan ketentuan gedung atau bangunan.

BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

NO	NAMA RETRIBUSI	TARIF LAMA	TARIF BARU
a.	Penelitian Gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dan juga dalam rangka penggunaan gedung		
	1. Hidran halaman	Rp. 20.000,-/tab	Rp. 30.000,-/tab
	2. Hidran gedung	Rp. 20.000,-/tab	Rp. 30.000,-/tab
	3. <i>Sprinkler</i> atau pemercik	Rp. 2.500,-/tab	Rp. 3.500,-/tab
	4. Alarm System :		
	a. Otomatis Smoke dan Head Detector	Rp. 2.500,-/tab	Rp. 3.500,-/tab
	b. Manual	Rp. 5.000,-/tab	Rp. 7.500,-/tab

	5. Jenis Busa Kimia (chemical)/Foam		
	a. 9 s/d 25 liter	Rp. 2.500,-/tab	Rp. 3.500,-/tab
	b. 26 s/d 50 liter	Rp. 3.000,-/tab	Rp. 4.000,-/tab
	a. 51 s/d 150 liter	Rp. 3.500,-/tab	Rp. 4.500,-/tab
	b. 151 s/d 200 liter	Rp. 4.000,-/tab	Rp. 5.000,-/tab
	c. Lebih dari 200 liter	Rp. 4.500,-/tab	Rp. 5.500,-/tab
	6. Jenis Kimia Kering (dry chemical)		
	a. 1 s/d 5 kg	Rp. 2.500,-/tab	Rp. 3.500,-/tab
	b. 6 s/d 10 kg	Rp. 3.000,-/tab	Rp. 4.000,-/tab
	c. 11 s/d 20 kg	Rp. 3.500,-/tab	Rp. 4.500,-/tab
	d. 21 s/d 30 kg	Rp. 4.000,-/tab	Rp. 5.000,-/tab
	e. Lebih dari 30 kg	Rp. 4.500,-/tab	Rp. 5.500,-/tab
	7. Halotron		
	a. 0,5 s/d 5 kg	Rp. 2.500,-/tab	Rp. 3.500,-/tab
	b. 6 s/d 10 kg	Rp. 3.000,-/tab	Rp. 4.000,-/tab
	c. 11 s/d 20 kg	Rp. 3.500,-/tab	Rp. 4.500,-/tab
	d. 21 s/d 30 kg	Rp. 4.000,-/tab	Rp. 5.000,-/tab
	e. Lebih dari 30 kg	Rp. 4.500,-/tab	Rp. 5.500,-/tab
	8. Jenis Karbondioksida (CO ₂)		
	a. 0,5 s/d 5 kg	Rp. 2.500,-/tab	Rp. 3.500,-/tab
	b. 6 s/d 10 kg	Rp. 3.000,-/tab	Rp. 4.000,-/tab
	c. 11 s/d 20 kg	Rp. 3.500,-/tab	Rp. 4.500,-/tab
	d. 21 s/d 30 kg	Rp. 4.000,-/tab	Rp. 5.000,-/tab
	e. Lebih dari 30 kg	Rp. 4.500,-/tab	Rp. 5.500,-/tab
	9. Pemeriksaan (Visual)		
	a. s/d 2000 m ²	Rp. 120,-/M ²	Rp. 250,-/M ²
	b. Lebih dari 2000-5000 m ²	Rp. 90,-/M ²	Rp. 180,-/M ²
	c. Lebih dari 5000-10.000 m ²	Rp. 72,-/M ²	Rp. 150,-/M ²
	d. Lebih dari 10.000-20.000 m ²	Rp. 60,-/M ²	Rp. 120,-/M ²
	e. Lebih dari 20.000-40.000 m ²	Rp. 48,-/M ²	Rp. 100,-/M ²
	f. Lebih dari 40.000 m ²	Rp. 36,-/M ²	Rp. 50,-/M ²
	b. Pengujian Alat Pemadam Api Ringan :		
	1. Jenis Busa ukuran		
	a. 9 s/d 25 liter	Rp. 5.000,-/tab	Rp. 5.500,-/tab
	b. 26 s/d 50 liter	Rp. 6.000,-/tab	Rp. 6.500,-/tab
	c. 51 s/d 150 liter	Rp. 7.000,-/tab	Rp. 7.500,-/tab
	d. 151 s/d 200 liter	Rp. 8.000,-/tab	Rp. 8.500,-/tab
	e. Lebih dari 200 liter	Rp. 9.000,-/tab	Rp. 9.500,-/tab
	2. Jenis CO ₂ ukuran		
	a. 0,5 s/d 5 kg	Rp. 5.000,-/tab	Rp. 5.500,-/tab
	b. 6 s/d 10 kg	Rp. 6.000,-/tab	Rp. 6.500,-/tab
	c. 11 s/d 20 kg	Rp. 7.000,-/tab	Rp. 7.500,-/tab

	d. 21 s/d 30 kg	Rp. 8.000,-/tab	Rp. 8.500,-/tab
	e. Lebih dari 30 kg	Rp. 9.000,-/tab	Rp. 9.500,-/tab
	3. Jenis Kimia kering (dry chemical) ukuran		
	a. 1 s/d 5 kg	Rp. 9.000,-/tab	Rp. 5.500,-/tab
	b. 6 s/d 10 kg	Rp. 6.000,-/tab	Rp. 6.500,-/tab
	c. 11 s/d 20 kg	Rp. 7.000,-/tab	Rp. 7.500,-/tab
	d. 21 s/d 30 kg	Rp. 8.000,-/tab	Rp. 8.500,-/tab
	e. Lebih dari 30 kg	Rp. 9.000,-/tab	Rp. 9.500,-/tab
	4. Jenis Halotron Ukuran		
	a. 0,5 s/d 5 kg	Rp. 5.000,-/tab	Rp. 5.500,-/tab
	b. 6 s/d 10 kg	Rp. 6.000,-/tab	Rp. 6.500,-/tab
	c. 11 s/d 20 kg	Rp. 7.000,-/tab	Rp. 7.500,-/tab
	d. 21 s/d 30 kg	Rp. 8.000,-/tab	Rp. 8.500,-/tab
	e. Lebih dari 30 kg	Rp. 9.000,-/tab	Rp. 9.500,-/tab
c.	Pengujian Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran :		
	1. Mobil Kebakaran	Rp.40.000,-/mobil	Rp. 100.000,-/mobil
	2. Selang Kebakaran	Rp. 35.000,-/buah	Rp. 50.000,-/buah
	3. Motor pompa kebakaran jinjing	Rp. 25.000,-/buah	Rp. 25.000,-/buah
	4. Baju tahan api/panas	Rp. 15.000,-/stel	Rp. 15.000,-/stel
	5. Helm	Rp. 5.000,-/buah	Rp. 5.000,-/buah
	6. Peralatan pernapasan	Rp. 30.000,-/buah	Rp. 30.000,-/buah
d.	Pengujian Peralatan Pemadam Kebakaran :		
	1. Pompa Kebakaran dengan Penggerak Mesin diesel	Rp. 50.000,-/buah	Rp. 70.000,-/buah
	2. Pompa Kebakaran dengan Penggerak Mesin listrik	Rp. 45.000,-/buah	Rp. 65.000,-/buah
	3. Pintu tahan api dengan perlengkapannya	Rp. 30.000,-/buah	Rp. 30.000,-/buah
	4. Alat penahan api		
	a. Sambungan lebur	Rp. 5.000,-/buah	Rp. 5.000,-/buah
	b. Motorized	Rp. 25.000,-/buah	Rp. 25.000,-/buah
	5. Alat Pengindera (Detector)		
	a. Pengindera panas	Rp. 20.000,-/buah	Rp. 25.000,-/buah
	b. Pengindera asap	Rp. 25.000,-/buah	Rp. 30.000,-/buah
	c. Pengindera nyala	Rp. 30.000,-/buah	Rp. 35.000,-/buah
	6. Kepala Pemercik	Rp. 20.000,-/buah	Rp. 25.000,-/buah
e	Pengetesan Alat Evakuasi :		
	1. Tali luncur	Rp. 15.000,-/buah	Rp. 15.000,-/buah
	2. Sliding roli	Rp. 15.000,-/buah	Rp. 15.000,-/buah
f	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada kendaraan wajib uji :		
	1. Kendaraan wajib uji untuk angkutan barang		

	a. Mobil truk umum diwajibkan pasang 2 buah tabung berat @ 3,5 kg	Rp. 5.000,-/unit	Rp. 5.000,-/unit
	b. Mobil truk tidak umum diwajibkan pasang 1 buah tabung berat @ 6 kg	Rp. 2.500,-/unit	Rp. 2.500,-/unit
	c. Mobil tangki diwajibkan pasang 2 buah tabung berat @ 6 kg	Rp. 6.000,-/unit	Rp. 6.000,-/unit
	d. Mobil pick up diwajibkan pasang 1 buah tabung berat @ 2 kg	Rp. 2.500,-/unit	Rp. 2.500,-/unit
	2. Kendaraan wajib uji untuk angkutan manusia		
	a. Bus umum diwajibkan pasang 2 buah tabung berat @ 3,5 kg	Rp. 5.000,-/unit	Rp. 5.000,-/unit
	b. Bus tidak umum diwajibkan pasang 2 buah tabung berat @ 3,5 kg c. d.	Rp. 5.000,-/unit	Rp. 5.000,-/unit
	c. Bus mikro diwajibkan pasang 2 buah tabung berat @ 2 kg	Rp. 5.000,-/unit	Rp. 5.000,-/unit
	d. Mobil penumpang umum/taksi diwajibkan pasang 1 buah tabung berat @ 2 kg	Rp. 2.500,-/unit	Rp. 2.500,-/unit

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 09 Agustus 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 09 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 90 SERI C

